

Dokumen Standar Pembelajaran

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520


+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG

2023

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN : STTAA/UPM/STD-PEN-M.Th./2023/007
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL : Februari 2018
		REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 3 Agustus 2023

DOKUMEN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung</p>	<p>1. Visi</p> <p>Menjadi program studi unggul tingkat nasional dengan perspektif teologi injili yang kritis dan kontekstual, untuk menghasilkan lulusan dengan keahlian ilmu teologi yang kuat dan jiwa gembala yang berbela rasa pada tahun 2027.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menyelenggarakan proses pembelajaran dan penelitian yang mengembangkan kompetensi akademik lanjutan dalam bidang ilmu teologi. b) Menyiapkan rohaniwan-rohaniwan Kristen yang dapat mengamalkan ilmu teologi dalam pelayanan sebagai <i>pastor-theologian</i>. c) Mengembangkan pemahaman kritis terhadap konteks masyarakat Indonesia yang pluralistis sehingga lulusan mampu mentransformasi konteks kehidupan bergereja dan bermasyarakat secara kreatif dan konstruktif dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. d) Menjalinkan kerja sama antar Perguruan Tinggi dan lembaga Kristen baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <p>Menghasilkan lulusan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Memiliki kompetensi ilmu teologi yang kuat untuk mengembangkan penelitian dan pendidikan teologi. b) Memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i> yang dapat mengembangkan ilmu teologi dan kehidupan spiritual di dunia pendidikan teologi. c) Mampu mengimplementasikan ilmu teologi secara transformatif dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. <p>4. Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter <i>humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST)</i> dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. b) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Magister Menteri dengan menerapkan prinsip <i>good governance</i>. c) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan
---	---

	<p>efisiensi.</p> <p>d) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.sttaa.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://sttaa.brightspace.com/d2i/login).</p> <p>e) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PKM.</p> <p>f) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Magister Menteri dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan baik secara mandiri maupun kolaboratif.</p>
2. Rasional	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Magister Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Magister Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu pembiayaan pembelajaran sesuai dengan <i>Outcome Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT),</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) BAN PT 2020.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan dan Umum 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Bagian Administrasi Akademik 5. Kepala Bagian Administrasi Umum 6. Kepala Administrasi Keuangan
4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi

adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pembelajaran mencakup biaya operasional pendidikan, biaya operasional kemahasiswaan, biaya penelitian, biaya PkM, biaya investasi SDM, biaya investasi sarana, dan biaya investasi prasarana. 2. Biaya operasional pendidikan terdiri dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 3. Biaya dosen terdiri dari: gaji dan honor. 4. Biaya tenaga kependidikan terdiri dari: gaji dan honor. 5. Biaya operasional pembelajaran terdiri dari: biaya bahan dan peralatan habis pakai. 6. Biaya operasional tidak langsung terdiri dari: listrik, gas, air, pemeliharaan gedung, pemeliharaan sarana, uang lembur, telekomunikasi, konsumsi, transport lokal, pajak, asuransi, dll. 7. Biaya operasional kemahasiswaan terdiri dari: biaya penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan. 8. UPPS menyusun rencana biaya operasional pendidikan dan biaya operasional kemahasiswaan, biaya penelitian, biaya PkM, biaya investasi SDM, biaya investasi sarana, dan biaya investasi prasarana (renop tahunan) berdasarkan Rencana Strategis (renstra). 9. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.
<p>6. Indikator Standar</p>	<p>Indikator Standar Pembiayaan mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana operasional tahunan yang memuat biaya operasional pendidikan dan biaya operasional kemahasiswaan, biaya penelitian, biaya PkM, biaya investasi SDM, biaya investasi sarana, dan biaya investasi prasarana. 2. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM. 3. Persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. 4. Adanya Laporan Audit Keuangan tahunan oleh akuntan publik. 5. Biaya operasional Pendidikan: Rata rata dana operasional pendidikan (DOP) per mahasiswa per tahun \geq 28 juta. 6. Dana penelitian DTPS per tahun \geq 20 juta.

	7. Dana pengabdian kepada masyarakat DTPS \geq 5 juta.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2025</th> <th>Tahun 2026</th> <th>Tahun 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dana operasional pendidikan (DOP)</td> <td>\geq 28</td> <td>\geq 28</td> <td>\geq 28</td> <td>\geq 28</td> <td>\geq 28</td> </tr> <tr> <td>Dana Penelitian</td> <td>< 20</td> <td>< 20</td> <td>\geq 20</td> <td>\geq 20</td> <td>\geq 20</td> </tr> <tr> <td>Dana Pengabdian kepada Masyarakat</td> <td>< 5</td> <td>< 5</td> <td>\geq 5</td> <td>\geq 5</td> <td>\geq 5</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	dana operasional pendidikan (DOP)	\geq 28	Dana Penelitian	< 20	< 20	\geq 20	\geq 20	\geq 20	Dana Pengabdian kepada Masyarakat	< 5	< 5	\geq 5	\geq 5	\geq 5				
Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027																				
dana operasional pendidikan (DOP)	\geq 28	\geq 28	\geq 28	\geq 28	\geq 28																				
Dana Penelitian	< 20	< 20	\geq 20	\geq 20	\geq 20																				
Dana Pengabdian kepada Masyarakat	< 5	< 5	\geq 5	\geq 5	\geq 5																				
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan STT Amanat Agung memberikan arahan mengenai kebijakan anggaran tahun yang akan datang. 2. Prodi dengan koordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik mengadakan rapat untuk menyusun rencana. 3. Pimpinan STT Amanat Agung mengadakan rapat kerja setiap tahun dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. 4. Mendokumentasikan dan menyimpan semua dokumen secara manual dan digital. 																								
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Isi Pembelajaran 4. Pedoman Akademik 5. Formulir dan SOP 																								
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 5. Statuta STT Amanat Agung 6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027 																								